

## TELAAH HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TERHADAP MUCIKARI

Tri Wulan Ningsih

[triwulan1234567@gmail.com](mailto:triwulan1234567@gmail.com)

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Maskur Rosyid

[Masykurxrejo@walisongo.ac.id](mailto:Masykurxrejo@walisongo.ac.id)

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

**Abstract:** Although discussion of pimps is not found in the fiqh literature, such actions have legal consequences. This article aims to examine the prostitution business and make pimps the main subject. This article is qualitative with the type of empirical legal research with data sources obtained through field studies. This article finds two findings. First, pimps in brothels play a role as providers of places, protectors, and supervisors of prostitutes (PSK) in conducting sexual transactions with customers. There are 28 pimps and 81 prostitutes actively working in the research area. There are at least three factors behind this prostitution business; economy, family, and environment. Second, the imposition of criminal sanctions for pimps according to Islamic criminal law applies the provisions of *ta'zīr*, the extent of which is left to *ijtihād* and the judge's decision. Punishment for *jarīmah* pimps is a voluptuous punishment as the primary punishment.

**Keywords:** Pimps; Prostitution; Ta'zīr; Islamic Criminal Law

**Abstrak:** Meskipun mucikari tidak ditemukan dalam literatur fikih, ia mempunyai konsekwensi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menelaah terkait bisnis prostitusi dan menjadikan mucikari sebagai subjek utama. Artikel ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan sumber data diperoleh melalui studi lapangan. Artikel ini menemukan dua temuan. Pertama, mucikari di lokalisasi berperan sebagai penyedia tempat, pelindung, serta pengawas para Pekerja Seks Komersil (PSK) dalam melakukan transaksi seksual dengan pelanggan. Terdapat 28 mucikari dan 81 PSK dari yang aktif bekerja di lokalisasi tempat penelitian. Setidaknya terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi bisnis prostitusi ini; ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Kedua, penjatuhan sanksi pidana bagi mucikari menurut hukum pidana Islam berlaku ketentuan *ta'zīr*. Hukuman bagi *jarīmah* mucikari ialah hukuman jilid sebagai hukuman pokok. Sedangkan ukuran sanksi *jarīmah* *ta'zīr* ini tergantung pada *ijtihād* dan keputusan hakim.

**Kata Kunci:** Mucikari; Prostitusi; Ta'zīr; Hukum Pidana Islam

## PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan suatu praktik yang usianya setua peradaban manusia.<sup>1</sup> Prostitusi merupakan tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Ia selalu ada di seluruh negara berbudaya, sejak zaman purba hingga sekarang. Kegiatan tersebut senantiasa menjadi masalah sosial dan objek hukum dan tradisi. Keadaan tersebut diperparah oleh perkembangan teknologi, industri, dan kebudayaan manusia, yang semula manual konvensional, berkembang menjadi prostitusi *online*.<sup>2</sup>

Setidaknya terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi praktik prostitusi. Pertama, faktor sosial yang didominasi oleh kondisi, suasana, serta tingkat pendidikan di suatu kawasan. Kedua, faktor ekonomi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penghasilan dengan kebutuhan. Pendapat lain menyatakan bahwa praktik prostitusi terjadi karena ketiadaan kedamaian, baik jasmani maupun rohani. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi perempuan yang tidak memiliki keahlian, sehingga memilih jalan menjual diri, menumbuhkan *steorotip* negatif di masyarakat.<sup>3</sup>

Islam melarang tindakan yang dapat merusak kehidupan dan tatanan hidup manusia. Bahkan meskipun tindakan tersebut digemari dan dilakukan atas dasar kerelaan. Sebuah hadis menyatakan larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itulah mengapa, perbuatan zina sangat dilarang, sebab dampak negatifnya dapat merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.<sup>4</sup>

Islam menurunkan berbagai aturan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.<sup>5</sup> Dalam kajiannya, kemaslahatan tersebut terwujud dalam perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-kulliyah al-*

---

<sup>1</sup> Mega Dwi Permata Sari, “Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Bagi Masyarakat Sekitar Desa Badak Baru (Km.4) Muara Badak,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7.3 (2019), 68–80 <[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Genap.pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Genap.pdf)> (07-22-19-10-42-21).pdf>.

<sup>2</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 208; Mukhlis R., Davit Rahmadan, dan Setia Putra, “Perkembangan Prostitusi Online di Kota Pekanbaru Pasca Pembuburan lokalisasi Prostitusi Teleju,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 12.1 (2023), 31–40 <<https://doi.org/10.30652/JIH.V12I1.8431>>.

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 7.

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 65; Budi Kisworo, “Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamIslam*, 1.1 (2016), 1–24.

<sup>5</sup> Amin Farih, “Reinterpretasi Maslahah Sebagai Metode Istibāt Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭibī,” *Al-Ahkam*, 25.1 (2015), 43 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.193>>; Maskur Rosyid, “Membincang Kembali Hubungan Syariah dan Filsafat,” *Istigha*, 2.1 (2019), 53–54.

*khamsah).*<sup>6</sup> Perbuatan zina merusak kelima perlindungan tersebut, sehingga tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun.<sup>7</sup>

Tindakan prostitusi dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam *jarīmah* zina dan telah ditegaskan dalam firman Allah, di antaranya:

1. QS. Al-Isra' [17]: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (QS. Al-Isrā’ [17]: 32).*

2. QS. An-Nūr [24]: 2

الْزَانِيَةُ وَالْزَانِي فَأَجْلِدُو أَكُلَّ وَحْدَ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلْءَاخِرَ وَلَيَشَهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disalsikan sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nūr [24]: 2).*

Ayat tersebut menegaskan bahwa prostitusi merupakan praktik terlarang dalam Islam. Larangan tersebut berlaku bagi pengguna maupun pemberi jasa. Alasan utamanya ialah tindakan tersebut sangat menyimpang dari ajaran agama, terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam melakukan bisnis prostitusi, tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Mereka dibantu oleh mucikari atau germo sebagai penyedia layanan seks komersil. Mucikari merupakan pihak yang bekerja mengasuh dan memperdagangkan para PSK kepada penyewa jasa seks komersil dalam sebuah perniagaan yang berkaitan dengan seksualitas atas individu yang diperdagangkan. Mucikari berperan sebagai pengawas dan pelindung PSK

---

<sup>6</sup> Alimuddin Alimuddin, “The Urgency of the Maqāṣid Al-Syārī‘ah in Reasoning Islamic Law,” *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1.2 (2019), 117–23 <<https://doi.org/10.33258/BIOHS.V1I2.42>>.

<sup>7</sup> Amiruddin Hasan dan Abid Rohmanu, “Putusan Open Legal Policy Ketentuan Tindak Pidana Zina Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1.1 (2022), 152–68 (hal. 162–63) <<https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.572>>; M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari‘ah,” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8.01 (2020), 32–41 (hal. 39) <<https://doi.org/10.32332/NIZHAM.V8I01.2105>>.

dari pelanggan yang hendak dipuaskan nafsu seksnya, namun melanggar peraturan yang telah disepakati saat melakukan transaksi.<sup>8</sup>

Bisnis prostitusi telah menyebar ke berbagai daerah, salah satunya yaitu Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Daerah ini merupakan area lokalisasi di tengah hutan yang telah lama ada dan berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Tidak menjadi rahasia lagi, tempat yang dikenal dengan sebutan “Gunung Botak” ini telah menjadi destinasi wisata bagi para pria hidung belang untuk memuaskan nafsunya. Bisnis ini menyasar kalangan anak muda dan bahkan tidak sedikit ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan tersebut, baik sebagai PSK maupun sebagai mucikari. Sebagian besar dari mereka beralasan karena faktor desakan ekonomi untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari, faktor, rendahnya pendidikan, masalah rumah tangga, dan alasan lainnya.<sup>9</sup>

Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan memiliki ikon “Waduk Gambringan” sebagai destinasi yang menarik wisatawan. Dengan kelebihan yang dimiliki, wilayah ini menumbuhkan begitu banyak tempat hiburan malam atau karaoke yang menghiasi sepanjang dusun tersebut. Hal demikian sudah tidak menjadi pemandangan aneh bagi warga sekitar.

Perspektif hukum Islam, semua pelaku *jarīmah zina*, baik *muhsān* (orang yang sudah atau pernah menikah) maupun *ghayr muhsān* (orang yang belum menikah), diancam hukuman yang berbeda. Pelaku zina *ghayr muhsān* dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali menggunakan tangan, tongkat, atau sepatu. Hukuman tersebut tidak boleh berakibat fatal, sebab pukulannya tidak hanya pada satu bagian tubuh saja. Sedangkan bagi pelaku zina *muhsān*, hukumannya dirajam (dilempar batu hingga mati). Penerapan hukuman ini bertujuan untuk merealisasikan keadilan dan kemaslahatan. Hal itu karena sepututnya orang yang telah menikah dapat menjaga harkat dan martabatnya, menjaga kehormatan keluarga dan pasangan sahnya. Oleh karena itu pelaku zina *muhsān* lebih berat hukumannya dibandingkan pelaku *ghayr muhsān*.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Novicca Dewi Kusumastuti dan Heri Qomarudin, “Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku dan Mucikari di Indonesia,” *Publika*, 11.1 (2023), 52–64 (hal. 53–54) <<https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8201>>.

<sup>9</sup> Aksara, “Kawasan Protitusi di Tengah Hutan di Dukuh Gunung Botak Grobogan, Rumah Warga Jadi Tempat Karaoke,” [aksara.co](https://www.askara.co/read/2022/05/14/28124/kawasan-protitusi-di-tengah-hutan-di-dukuh-gunung-botak-grobogan-rumah-warga-jadi-tempat-karaoke), 2022 <<https://www.askara.co/read/2022/05/14/28124/kawasan-protitusi-di-tengah-hutan-di-dukuh-gunung-botak-grobogan-rumah-warga-jadi-tempat-karaoke>>; Kurnia Azizah, “Ada di Tengah Hutan, ini Potret Kampung Lokalisasi Tersembunyi di Grobogan Jateng,” *merdeka.com*, 2022 <<https://www.merdeka.com/foto/trending/1433380/20220509123557-ada-di-tengah-hutan-ini-potret-kampung-lokalisasi-tersembunyi-di-grobogan-jateng-001-.html>>.

<sup>10</sup> Muhyidin Muhyidin, Yuli Prasetyo Adhi, dan Triyono Triyono, “Contribution of Islamic Law Concerning The Death Penalty to the Renewal of Indonesian Criminal Law,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4.1 (2022), 73–90 (hal. 74) <<https://doi.org/10.15294/IJALS.V4I1.55226>>; Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az-Zafi, “Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18.1 (2020), 1–23 (hal. 109–10) <<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1314>>.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris berupa studi kasus. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan mucikari yang bekerja di lokalisasi Dusun Teguhan sebagai narasumber atau informan.<sup>11</sup> Setelah data terkumpul, dianalisis menggunakan pendekatan ilmu hukum pidana Islam dan disajikan dengan metode deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prostitusi di Dusun Teguhan dan Peran Aktif Mucikari

Dusun Teguhan merupakan salah satu dusun di Desa Depok Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Secara geografis Kecamatan Toroh terletak di lembah subur Pegunungan Kendeng. Bagian selatan kecamatan ini terdapat jajaran pegunungan Kendeng. Kecamatan Toroh adalah daerah dataran tinggi dan dataran rendah yang terletak pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut.

Desa Depok, yang menjadi fokus penelitian ini, memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.276 jiwa dengan laki-laki sebanyak 7.148 jiwa dan perempuan 7.128 jiwa. Koordinat Desa Depok terletak pada  $7.1388^{\circ}$  LS dan  $110.9055^{\circ}$  BT dengan rata-rata ketinggian desa 37.0 m. Desa Depok memiliki lahan sawah seluas 283.60 ha dan lahan bukan sawah 200.24 ha Desa Depok berjarak tidak jauh dari kantor kecamatan yakni hanya 2 km dan 6 km menuju kantor kabupaten.<sup>12</sup>

Dusun Teguhan telah terkenal sebagai kawasan lokalisasi di Kabupaten Grobogan. Bisnis prostitusi yang terjadi di kawasan lokalisasi Dusun Teguhan telah berlangsung puluhan tahun. Adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi, membuat bisnis ini tidak terhindarkan dari masyarakat. Rendahnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam menghentikan bisnis ini juga menjadi penyebabnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masyarakat yang menempati kawasan ini bermata pencaharian sebagai pemandu karaoke, PSK, dan mucikari. Namun, Sebagian besar pekerja bukan berasal dari Dusun Teguhan maupun Desa Depok, melainkan dari kabupaten lain di antaranya, Jepara, Blora, Sragen, Pati, bahkan Bandung dan Bandar Lampung. Usia para pekerja di sana pun beragam mulai dari belasan hingga puluhan dengan tarif yang berbeda-beda sesuai layanan yang diberikan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan ZI (65 tahun) yang telah menjabat selama 32 tahun sebagai ketua RT, para calon PSK datang sendiri dan meminta pekerjaan. Berbagai latar belakang permasalahan dari para calon PSK membuat mereka memilih pekerjaan yang tidak dibenarkan ini. ZI menuturkan bahwa tempat tersebut tidak digusur karena dijadikan hunian bagi PSK dan sejenisnya untuk mencegah mereka berkeliaran di tengah kota dan hotel remang-remang.

ZI juga menuturkan bahwa selama menjadi ketua RT, banyak yang harus diperhatikan, mulai dari kerukunan antar pekerja, kesehatan, serta permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Ia berupaya agar tempat tersebut tetap

<sup>11</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara, 2018), hal. 58.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, *Kecamatan Toroh Dalam Angka 2021*, 33150.2115 (Grobogan: Badan Pusat Statistik, 2021), hal. 3–7.

aman dan melindungi warganya sebagai aman tugasnya sebagai ketua RT. Kendati demikian, ia menuturkan, tidak jarang terjadi keributan antar PSK dan pelanggan karena kesalahpahaman dan lain sebagainya. Untuk melarai kejadian seperti itu, ia menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan para pihak.

ZI menyadari bahwa kawasan yang dipimpinnya terdapat orang-orang dengan pekerjaan yang tidak dibenarkan, namun ia menuturkan bahwa di dunia ini, ada sisi hitam dan putih. Ia menyadari tengah berada di sisi yang hitam, namun tetap berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ia pun menyadari bahwa pekerjaan warganya menyalahi undang-undang karena melanggar Pasal 295, 296, 297, 506, dan 284 serta yang terbaru 420 KUHP yang akan mulai diterapkan pada 2026 mendatang. Dari sudut pandang hukum Islam jelas perbuatan ini merupakan salah satu *jarīmah ḥudūd* yakni zina yang sanksinya adalah *ta'zīr*.

Lebih lanjut ZI menuturkan bahwa PSK yang datang ke lokalisasi Dusun Teguhan memiliki tiga permasalahan yang melatarbelakangi; pertama, faktor ekonomi. Mereka terdesak kebutuhan yang semakin meningkat namun pekerjaan yang dilakukan gajinya kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, faktor keluarga. Faktor ini meliputi perceraian orang tua, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bentuk pelarian dari masalah yang tidak terselesaikan di dalam rumah tangga atau lingkungan lainnya. Ketiga, faktor kelainan seksual. Seseorang dengan kelainan tersebut, gemar melakukan hubungan seks (heteroseksual). Hal tersebut dijadikan sebagai kesempatan seseorang untuk menjadi pekerja seks. Berdasarkan deskripsi di atas, diketahui bahwa alasan menjadi PSK terbagi menjadi dua; sukarela dan terpaksa.<sup>13</sup>

Adapun terkait tindakan dari aparat pemerintah, DR (51 tahun) selaku Sekretaris Desa Depok, menyatakan bahwa meskipun lokalisasi di Dusun Teguhan ilegal, aparat desa tidak dapat melakukan tindakan. Alasan utamanya ialah tidak adanya kewenangan untuk menindak. Sedangkan penyuluhan telah dilakukan oleh dinas terkait, seperti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan Puskesmas Toroh I dalam melakukan pengecekan HIV setiap minggu kepada para PSK dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.<sup>14</sup>

Retno (36 tahun), selaku tenaga medis di Puskesmas Toroh I, menuturkan bahwa Puskesmas Toroh I bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melakukan survei setiap minggu untuk mengetahui kondisi PSK khususnya kesehatan reproduksinya. Apabila ditemukan PSK yang terkena HIV, maka dilakukan perawatan di Rumah Sakit Yayasan Kristen Umum Purwodadi hingga sembuh dengan biaya dari pemerintah. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud sosialisasi agar menumbuhkan kesadaran para PSK bahwa pekerjaannya tidak sehat dan berpotensi tinggi menyebabkan kematian. Ia juga menuturkan bahwa tidak sedikit para PSK terjangkit HIV. Hal ini terjadi lantaran mereka berserubuh dengan banyak pria secara bergantian tanpa mengindahkan faktor kebersihan dan kesehatan. Kebersihan lingkungan di lokalisasi tidak terjaga. Hal itu dibuktikan dengan banyak sampah

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan ZI, Ketua RT Dusun Teguhan di Dusun Teguhan, 2 Januari 2023, pukul 15.30 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan DR, Sekretaris Desa Depok, Depok, 3 Januari 2023, pukul 11.03 WIB.

dan botol minuman keras yang berserakan. Kurangnya kesadaran warga dalam menjaga kesehatan, menyebabkan lingkungan menjadi kumuh.<sup>15</sup>

Berbagai pembinaan dan penyuluhan terus dilakukan oleh dinas terkait. hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Sudarsi, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Yuni Herawati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTS dan KPO) di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Adapun bentuk binaannya yaitu pembinaan rohani kepada para warga. Harapannya mampu menyadarkan para PSK sehingga mencari pekerjaan yang halal dan baik. Namun karena bentuk pertama ini tidak berdampak maksimal, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan melaksanakan pembinaan dengan kegiatan produktif seperti pelatihan membuat dan pembuatan roti. Melalui cara kedua ini, para PSK lebih antusias mengikuti. Mereka mengaku senang mengikuti pelatihan tersebut dan berharap memiliki pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Usaha tersebut pun bukan tanpa kendala. Di antara bentuknya yaitu respon yang kurang baik dari PSK maupun mucikari, harus adanya “uang pelicin” jika melakukan kegiatan, sulitnya akses lokasi, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Tumbuh suburnya praktik prostitusi tidak terlepas dari peran mucikari. Mereka menjadi kunci keberlangsungan bisnis tersebut. Mucikari berperan sebagai pengasuh dan penyalur jasa para PSK kepada penyewa. Mereka juga berperan sebagai pengawas dan pelindung PSK dari pelanggan yang hendak dipuaskan nafsu seksnya, namun melanggar peraturan yang telah disepakati saat melakukan transaksi.<sup>17</sup>

Bisnis prostitusi yang terjadi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan telah berjalan puluhan tahun. Dari hanya beberapa wanita tuna susila, sampai menjadi sebuah pemukiman padat penduduk yang bekerja sebagai PSK sampai sekarang. Berdasarkan catatan dari Ketua RT Dusun Teguhan, terdapat 28 mucikari aktif dan 81 PSK yang menempati di lokalisasi tersebut.

Tabel 1 Data Mucikari dan PSK di Lokalisasi Dusun Teguhan

| No | Inisial mucikari             | Inisial PSK                      | Usia   | Alamat                                 |
|----|------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1. | D-I (39 tahun,<br>Purwodadi) | - T-I<br>- I-H<br>- L-A<br>- L-A | 42 tahun<br>30 tahun<br>40 tahun<br>30 tahun | Jepara<br>Kudus<br>Kendal<br>Purwodadi |

<sup>15</sup> Wawancara dengan Retno, Tenaga Medis Desa Depok, Depok, 3 Januari 2023, pukul 12.30 WIB.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sudarsi dan Yuni Herawati, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksii Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Purwodadi, 13 Januari 2023, pukul 10.59 WIB.

<sup>17</sup> Mursalim Mursalim dan Achmad Musyahid, “Mucikari dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam,” *Shautuna*, 1.2 (2020), 1–23 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13716>>.

| No  | Inisial mucikari             | Inisial PSK  | Usia   | Alamat   |
|-----|------------------------------|--|--|--|
| 2.  | N-I (34 tahun,<br>Purwodadi) | - L-I<br>- I-E<br>- B-A<br>- D-I<br>- N-A<br>- G-Y<br>- D-S<br>- D-A<br>- D-A<br>- L-A | 34 tahun<br>20 tahun<br>19 tahun<br>28 tahun<br>22 tahun<br>21 tahun<br>31 tahun<br>20 tahun<br>25 tahun<br>27 tahun | Purwodadi<br>Purwodadi<br>Sumedang<br>Bandung<br>Purwodadi<br>Wonogiri<br>Purwodadi<br>Kudus<br>Bandung<br>Kudus |
| 3.  | S-A (32 tahun,<br>Purwodadi) | - P-I<br>- M-I<br>- J-I  | 41 tahun<br>39 tahun<br>39 tahun   | Jepara<br>Tegowanu<br>Pati   |
| 4.  | R-O (64 tahun,<br>Purwodadi) | - L-I<br>- R-I   | 36 tahun<br>25 tahun   | Blora<br>Sragen  |
| 5.  | P-A (40 tahun,<br>Purwodadi) | - S-I  | 40 tahun   | Wonogiri   |
| 6.  | L-I (51 tahun,<br>Purwodadi) | - N-H<br>- A-A<br>- H-I  | 36 tahun<br>21 tahun<br>35 tahun   | Pati<br>Purwodadi<br>Purwodadi   |
| 7.  | T-O(49 tahun,<br>Purwodadi)  | - L-I<br>- H-A<br>- J-H<br>- S-I<br>- P-I  | 33 tahun<br>22 tahun<br>35 tahun<br>45 tahun<br>20 tahun   | Purwodadi<br>Purwodadi<br>Batang<br>Purwodadi<br>Purwodadi   |
| 8.  | N-I (47 tahun,<br>Kendal)    | - I-N<br>- N-I   | 29 tahun<br>38 tahun   | Demak<br>Pati  |
| 9.  | S-H (32 tahun,<br>Purwodadi) | - N-K<br>- S-I<br>- Z-A<br>- S-I   | 30 tahun<br>21 tahun<br>28 tahun<br>32 tahun   | Kudus<br>Purwodadi<br>Batang<br>Batang   |
| 10. | M-H (45 tahun,<br>Purwodadi) | - T-I<br>- R-A   | 27 tahun<br>19 tahun   | Sragen<br>Sragen   |
| 11. | E-I (37 tahun,<br>Purwodadi) | - A-L<br>- N-H   | 30 tahun<br>27 tahun   | Jepara<br>Jepara   |

| No  | Inisial mucikari             | Inisial PSK                               | Usia   | Alamat   |
|-----|------------------------------|---|--|--|
| 12. | Z-I (64 tahun,<br>Purwodadi) | - D-N<br>- D-I<br>- P-I<br>- L-A          | 35 tahun<br>39 tahun<br>19 tahun<br>32 tahun             | Lampung<br>Jepara<br>Purwodadi<br>Purwodadi        |
| 13. | T-M (50 tahun,<br>Sragen)    | - W-A<br>- N-I                            | 25 tahun<br>39 tahun                                     | Kendal<br>Purwodadi                                |
| 14. | T-H (55 tahun,<br>Sragen)    | - L-A                                     | 24 tahun   | Demak  |
| 15. | N-I (45 tahun,<br>Jepara)    | - L-A<br>- I-A                            | 31 tahun<br>23 tahun                                     | Boyolali<br>Purwodadi                              |
| 16. | I-H (45 tahun,<br>Demak)     | - Y-A<br>- L-A                            | 23 tahun<br>31 tahun                                     | Surabaya<br>Jepara                                 |
| 17. | A-K (30 tahun,<br>Purwodadi) | - Y-I<br>- R-O<br>- L-I                   | 24 tahun<br>24 tahun<br>22 tahun                         | Purwodadi<br>Purwodadi<br>Purwodadi                |
| 18. | D-I (35 tahun,<br>Purwodadi) | - D-I<br>- R-I                            | 31 tahun<br>20 tahun                                     | Semarang<br>Demak                                  |
| 19. | S-O (50 tahun,<br>Purwodadi) | - S-I<br>- F-I<br>- I-A                   | 22 tahun<br>20 tahun<br>35 tahun                         | Semarang<br>Bandung<br>Bandung                     |
| 20. | E-I (25 tahun,<br>Purwodadi) | - N-I<br>- T-I<br>- N-I                   | 20 tahun<br>30 tahun<br>20 tahun                         | Bandung<br>Ngawi<br>Purwodadi                      |
| 21. | Y-N (46 tahun,<br>Purwodadi) | - L-I<br>- K-L                            | 25 tahun<br>26 tahun                                     | Demak<br>Semarang                                  |
| 22. | L-A (30 tahun,<br>Demak)     | - N-A<br>- D-I<br>- R-I<br>- G-I<br>- L-I | 19 tahun<br>22 tahun<br>27 tahun<br>19 tahun<br>19 tahun | Garut<br>Sukabumi<br>Sukabumi<br>Semarang<br>Demak |
| 23. | S-A (26 tahun,<br>Purwodadi) | - D-I<br>- E-I<br>- R-A                   | 35 tahun<br>21 tahun<br>22 tahun                         | Semarang<br>Semarang<br>Demak                      |

| No  | Inisial mucikari             | Inisial PSK             | Usia                             | Alamat                           |
|-----|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 24. | J-I (40 tahun,<br>Demak)     | - D-I<br>- S-I<br>- W-K | 36 tahun<br>30 tahun<br>25 tahun | Kartosuro<br>Klaten<br>Purwodadi |
| 25. | P-N (45 tahun,<br>Purwodadi) | - T-I<br>- S-I          | 34 tahun<br>33 tahun             | Purwodadi<br>Purwodadi           |
| 26. | S-I (32 tahun,<br>Purwodadi) | - S-I<br>- G-S          | 35 tahun<br>25 tahun             | Purwodadi<br>Wonosobo            |
| 27. | T-A (42 tahun,<br>Semarang)  | - P-I<br>- N-I          | 19 tahun<br>25 tahun             | Purwodadi<br>Bandung             |
| 28. | N-H (58 tahun,<br>Mojoagung) | - E-O                   | 36 tahun                         | Demak                            |

Sumber; Dokumentasi Pribadi Hasil Wawancara dan Observasi

Data di atas memberikan pemahaman bahwa prostitusi tidak memandang usia serta daerah. Bisnis prostitusi di Dusun Teguhan telah mencapai level nasional. Hal itu dibuktikan dengan para PSK yang datang dari luar kabupaten bahkan provinsi. Berbagai permasalahan yang dihadapi mengantarkan mereka datang ke Dusun Teguhan dan menjadi pekerja seks komersil.

Setidaknya terdapat empat metode yang digunakan oleh para mucikari di dalam merekrut para PSK. Pertama, melalui relasi mucikari di luar daerah yang memiliki PSK potensial. Para PSK tersebut dikirim untuk bekerja di lokalisasi Dusun Teguhan sebagai PSK sementara. Kedua, ajakan melalui sosial media. Mucikari memengaruhi calon PSK dengan jaminan fasilitas, seperti rumah tinggal, upah yang besar, serta fasilitas lainnya, jika bersedia menjadi anak buahnya. Ketiga, melalui ajakan anggota keluarga atau teman yang menjadi mucikari. Keempat, akibat terlilit hutang, mucikari memanfaatkan situasi tersebut untuk merekrut anggota keluarga peminjam yang potensial menjadi PSK.<sup>18</sup>

Adapun cara pelanggan memesan PSK di lokalisasi dusun Teguhan dilakukan secara *online* dengan melihat foto PSK di sosial media. *Facebook* menjadi *platform* yang kerap digunakan mucikari untuk memasarkan PSK. Pelanggan melakukan personal *chat* dan menyepakati tarif dengan mucikari. Tarif tersebut harus dilunasi sebelum terjadinya transaksi seksual dengan cara ditransfer. Selain *online*, pesanan dilakukan secara *offline* dengan mendatangi kawasan lokalisasi. Pelanggan disuguhkan dan bebas memilih PSK yang ingin dipesan dan menyepakati tarif bersama mucikari kemudian dibayar secara tunai.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Wawancara dengan ZI, Ketua RT Dusun Teguhan di Dusun Teguhan, 2 Januari 2023, pukul 17.15 WIB.

<sup>19</sup>Wawancara dengan ZI, Ketua RT Dusun Teguhan di Dusun Teguhan, 2 Januari 2023, pukul 17.15 WIB.

Mayoritas pelanggan yang datang ke lokalisasi Dusun Teguhan berlatar ekonomi menengah ke bawah. Sehingga tarif yang digunakan pun tidak besar. Adapun tarif untuk transaksi seksual ialah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut dibagi menjadi tiga; menyewa kamar Rp.50.000, mucikari Rp.50.000, dan PSK Rp.50.000. PSK dapat memperoleh tips dari pelanggan apabila pelayanannya memuaskan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, peran aktif mucikari di lokalisasi Dusun Teguhan menentukan jalan atau tidaknya bisnis prostitusi. Keaktifan tersebut tampak dari pemanfaatan sosial media sebagai sarana memasarkan PSK, perekrutan PSK melalui berbagai cara, pencarian pelanggan, serta perlindungan terhadap para PSK. Selain untuk memenuhi kebutuhan, bisnis prostitusi menjadi ladang harta yang cukup menjanjikan. Oleh karenanya, para mucikari menjadi sangat aktif dalam memelihara bisnis haram ini sebagai profesi utamanya.

## 2. Prostitusi dan Mucikari dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Prostitusi dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang. Bisnis prostitusi yang terjadi di Dusun Teguhan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan, keadaban, tata krama, ketertiban, dan berbagai peraturan. Praktik prostitusi sangat identik dengan perzinaan yang diharamkan. Keharaman tersebut berlaku juga bagi seluruh fasilitas yang menuju pada prostitusi, termasuk mucikari yang berlaku sebagai fasilitator dalam bisnis tersebut. Bisnis tersebut akan sulit berkembang apabila di dalamnya tidak terdapat seorang fasilitator yang mempermudah praktik pelacuran tersebut. Peran mucikari menjadi kunci kesuksesan bisnis prostitusi. Hal itu dibuktikan dengan pesatnya perkembangan bisnis haram tersebut.<sup>21</sup>

Peran mucikari dalam sebuah bisnis prostitusi merupakan tindakan yang melanggar asusila. Dalam perspektif hukum pidana Islam, mucikari dipahami sebagai seseorang yang mempermudah perbuatan cabul atau *zina*. Ia dianggap sebagai *jarīmah* tidak langsung yakni dengan menyuruh atau memudahkan pihak lain dalam melakukan perzinaan. Mereka berperan dengan memberikan tempat perzinaan, seperti kamar dan tempat karaoke, mencari pelanggan, memberikan perlindungan pada PSK, menyepakati dan menerima transaksi dari pelanggan. Dengan demikian, mucikari termasuk pihak yang melakukan *jarīmah* karena turut serta melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum Islam telah menegaskan bahwa praktik dan fasilitator prostitusi masuk dalam *jarīmah zina* yang diancam dengan *hudūd*. Kejahatan *hudūd* merupakan kejahatan paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam karena merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik. Di saat yang sama, kejahatan *hudūd* juga memengaruhi kepentingan pribadi, terutama berkaitan dengan hak Allah.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Wawancara dengan ZI, Ketua RT Dusun Teguhan di Dusun Teguhan, 2 Januari 2023, pukul 17.15 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara dengan DR, Sekretaris Desa Depok, Depok, 3 Januari 2023, pukul 11.25 WIB.

<sup>22</sup> Munir Ahmad Mughal, "Islamic Jurisprudence," *International Affairs*, 39.4 (1963), 579–80 (hal. 35) <<https://doi.org/10.2307/2609222>>; Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 22.

Profesi mucikari tergolong dalam *jarīmah ta'zīr*. Alasannya ialah karena kejahatan tersebut tidak diatur oleh nash. Sanksi *ta'zīr* dapat dijatuahkan terhadap perbuatan yang tergolong *hudūd*. Namun demikian, ada alasan untuk mengecualikannya, misalnya, ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain. Begitu pula terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu, misalnya memakan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain. Hukuman *ta'zīr* dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Perspektif hukum pidana Islam, turut berbuat *jarīmah* tidak langsung, dapat terjadi melalui tiga hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kesepakatan, yakni adanya saling menyetujui dan sebab alasan kesamaan kehendak untuk melakukan *jarīmah*.
- b. Pengaruh, yakni memberikan dorongan kepada pihak lain untuk melakukan *jarīmah*.
- c. Pemberian bantuan, yakni memberikan bantuan kepada pihak lain dalam melakukan *jarīmah* walaupun tidak ada persetujuan untuk berbuat sebelumnya, misalnya memberikan tempat untuk orang yang berbuat *zina*.

Mucikari merupakan perbuatan yang menyimpang dari jalan yang *haq* serta kesalihan yang merujuk pada tindakan *zina*, dosa, sesat, *kufur* dan mendekati pada tindakan *zina*. Merujuk pada ajaran Islam, larangan perbuatan *zina* berlaku juga bagi perbuatan yang memudahkan dan memfasilitasi orang lain untuk berbuat *zina*.<sup>25</sup> Hal itu sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*“Wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sejalan dengan hukum tujuannya”*

Melalui kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa sanksi bagi fasilitator cabul adalah sama dengan jenis atau tingkat sanksi perbuatan cabul itu sendiri. Terlebih segala hal yang mendukung dan mempermudah terjadinya perbuatan haram, akan mendapat sanksi yang tegas dan keras. Adapun sanksi yang dapat dijatuahkan kepada mucikari menurut hukum pidana Islam dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang. Sanksi bagi para mucikari adalah *ta'zīr*<sup>26</sup> dengan jenis dan kadar hukumannya sesuai dengan ringan atau beratnya *jarīmah*.

Merujuk pada pendapat Imām Mālik bahwa *ta'zīr* boleh lebih berat daripada *hudūd*. Hal itu terjadi apabila diputuskan oleh pihak yang berwenang. Penetapan sanksi *ta'zīr* merupakan hak hakim dengan tidak melanggar hukum syarak. Hakim

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 12–14.

<sup>24</sup> Mardani, hal. 14.

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 219; Dudi Badruzaman, “Sanksi Hukum bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Fiqh Jinayah,” *Asy-Syari’ah*, 19.2 (2017), hal. 91 <<https://doi.org/10.15575/as.v19i2.4319>>.

<sup>26</sup> Misran Misran, “Kriteria Jarimah Takzir,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2.1 (2017), 84–95 <<https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V2I1.2648>>.

tidak boleh menjatuhkan sanksi *ta'zīr* dengan sanggahan untuk kepentingan masyarakat luas. Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaan putusannya. Dalam menentukan hukuman, penguasa tidak hanya menentukan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan juga menetapkan sekelompok hukuman, dari yang paling ringan hingga paling berat.<sup>27</sup>

Suatu perbuatan dihukumi sebagai kejahatan ketika telah terkumpul tiga unsurnya. Pertama, unsur formil (*al-rukn al-shar'i*). Unsur pertama ini berarti telah ada aturan (nash) yang melarang suatu perbuatan dan hukumannya. Rukun pertama ini dikenal pula dengan asas legalitas. Kedua, unsur materiil (*al-rukn al-mādī*). Artinya bahwa suatu tindak pidana yang diatur telah benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan. Adapun pembuktian dilakukan dengan kehadiran saksi, alat bukti, dan pengakuan. Ketiga, unsur moril (*al-rukn al-adabī*). Rukun ketiga ini menghendaki bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang mukallaf, cakap hukum, dan mengetahui perbuatannya melanggar hukum. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pidana manakala ketiga unsur tersebut terpenuhi.<sup>28</sup>

Guna menyatakan bahwa bisnis prostitusi yang terjadi di lokalisasi Dusun Teguhan merupakan suatu pidana, harus dibuktikan dengan ketiga unsur *jarīmah* tersebut. Pertama, Q.S An-Nur [24] 2 menyatakan:

الْزَانِيُّ وَالْزَانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَحِدَّدْ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۝ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ وَلَيَشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَانِفَةٌ مِّنْ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”*

Ayat tersebut membuktikan bahwa telah ada aturan yang melarang prostitusi dan memberikan konsekuensi hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa unsur formil (*al-rukn al-shar'i*) dalam bisnis prostitusi di Dusun Teguhan telah terpenuhi.

<sup>27</sup> Rokhmadi Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern,” *At-Taqaddum*, 8.2 (2016), 150 <<https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169>>.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 806; Taufik Abdullah, “Ajaran,” *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hal. 172; Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 30; Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 110; Muchamad Iksan, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Serambi Hukum*, 11.01 (2017); Nuraisyah Nuraisyah, “Philosophical Dimensions of Punishment in Islamic Criminal Law,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2021), 91–101 <<https://doi.org/10.30983/ALHURRIYAH.V6I1.3459>>.

Kedua, prostitusi di Dusun Teguhan secara meyakinkan merupakan perbuatan yang dilarang. Hal itu dibuktikan dengan saksi, alat bukti, dan pengakuan dari pelaku dan mucikari. Ketiga, prostitusi di Dusun Teguhan dilakukan oleh orang dewasa dan berakal. Artinya, unsur mukallaf, cakap hukum, dan mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum, sebagai bagian dari unsur moril telah terpenuhi. Melalui analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa prostitusi di Dusun Teguhan secara meyakinkan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarīmah*).

Perspektif hukum pidana Islam, mucikari dalam praktik prostitusi di lokalisasi Dusun Teguhan, tidak masuk dalam kategori *jarīmah qīṣāṣ* atau *hudūd* karena tidak ada nash yang mengaturnya. Tindakan mucikari ini masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Hukuman bagi *jarīmah* mucikari dalam bisnis prostitusi adalah hukuman *jilid* sebagai hukuman pokok. Tetapi untuk kadar sanksi *jarīmah ta'zīr* diserahkan pada *ijtihād* dan keputusan hakim. Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penjatuhan sanksi terhadap mucikari terdapat perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Pada dasarnya memang banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Namun, semua pengaturan keberlakuan hukum Islam yang terkandung dalam berbagai peraturan tersebut tidak melengkapi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat hukum Islam di Indonesia yang limitatif. Definisi limitatif hukum Islam di Indonesia yakni bahwa hukum Islam di Indonesia hanya dapat diberlakukan kepada warga negara yang beragama Islam dan ternyata tidak semua hukum Islam itu ada serta hanya terbatas pada bagian hukum perdata yang meliputi, hukum perkawinan, kewarisan dan pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan jual beli, pinjam meminjam, persyarikatan atau kerjasama bagi hasil, pengalihan hak dan segala yang berhubungan dengan transaksi.<sup>29</sup>

Adapun dalam hukum pidana Islam, jenis sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi fisik maupun sanksi non fisik. Adapun sanksi fisik dapat berupa jilid, rajam, potong tangan dan salib. Sedangkan sanksi non fisik berupa penjara, pengasingan atau pengusiran serta denda. Jenis-jenis sanksi tersebut dapat dijatuahkan kepada pelaku *jarīmah* sesuai dengan berat ringannya *jarīmah* yang diperbuat.

Terdapat dua tujuan diaturnya sanksi dalam hukum Islam; tujuan dunia dan tujuan akhirat. Tujuan dunia mendasarkan pada tujuan sistem sanksi adalah sebagai *zawājīr* (pencegah), baik kepada pelaku maupun masyarakat lainnya. Sedangkan dari aspek akhirat bertujuan sebagai *jawābir* atau penebus dosa bagi pelaku *jarīmah*.<sup>30</sup> *Jarīmah* mucikari yang terjadi di lokalisasi Dusun Teguhan, yang telah memenuhi unsur *jarīmah* dijatuhi hukuman *ta'zīr* yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan syariat Islam.

<sup>29</sup> Rini Apriyani, "Sistem Sanksi dalam Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies*, 2.2 (2019), hal. 19 <<https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss2/2>>.

<sup>30</sup> Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6.1 (2017), 156–74 (hal. 164–72) <<https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V6I1.1848>>.

Sedangkan dalam hukum pidana positif, mucikari termasuk dalam kategori menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plegen*). Dalam suatu *doen plegen* itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Di dalam ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana disebut *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yaitu seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut demikian karena memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu disebut *materieele dader* atau seorang pelaku material.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 55 KUHP, seorang *middellijke dader* (pelaku tidak langsung) dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dijatuahkan kepada pelaku (*materieele dader*). Oleh karena itu, di dalam bentuk *deelneming doen plegen* ini, selalu terdapat seorang *middellijke dader*, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *middellijke daderschap*. Tindak pidana mucikari di lokalisasi Dusun Teguhan dapat dikategorikan sebagai *middellijke dader*, karena ia menyuruh PSK melakukan pelacuran tanpa terlibat langsung dalam proses transaksi sosial tersebut.

Adapun pengaturan yang mengatur tindak pidana mucikari dalam hukum positif tecantum dalam Pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal 296 menyebutkan:

*“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.*

Pasal 506 KUHP yang menyatakan:

*“Barangsiapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.*

Pasal 420 KUHP berbunyi

*“Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.*

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat perbandingan penjatuhan sanksi bagi mucikari menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dapat. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa dalam hal tindak pidana mucikari menurut hukum Islam lebih merujuk pada sanksi fisik berupa *jilid* yang jumlahnya ditetapkan oleh hakim. Sedangkan, dalam hukum pidana positif, sanksi yang dijatuahkan kepada siapa saja yang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya suatu profesi, termasuk mucikari, sesuai Pasal 296 KUHP adalah penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah dan Pasal 506 KUHP yang menyatakan bahwa

---

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 621–22.

sanksi bagi mucikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 420 KUHP yang akan diberlakukan pada 2026 menyatakan bahwa setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan. Pertama, mucikari berperan penting dalam bisnis prostitusi yang terjadi lokalisasi Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh. Keberadaannya menentukan nasib bisnis tersebut. Terdapat 28 mucikari dan 81 PSK yang aktif bekerja di lokalisasi Dusun Teguhan. Empat metode yang dilakuka para mucikari dalam merekrut PSK. Pertama, melalui relasinya. Kedua, ajakan melalui sosial media. Ketiga, melalui ajakan anggota keluarga dan kerabat. Keempat, memanfaatkan keadaan calon PSK yang memiliki utang. Dua metode memesan PSK di Dusun Teguhan; *online* dan *offline* dengan tarif tertentu dan dibagi menjadi tiga bagian; menyewa kamar, bagian mucikari, dan untuk PSK. Kedua, prostitusi telah memenuhi unsur *jarīmah* sehingga berlaku hukuman. Hal itu berlaku pula bagi mucikari yang secara tidak langsung terlibat dalam tindak pidana tersebut. Mucikari dikenai sanksi *ta’zīr* dengan kadar sanksi diserahkan kepada *ijtihād* dan keputusan hakim. Hal itu karena mucikari tidak masuk dalam kategori *jarīmah qīṣāṣ* atau *hūdūd* sebagai akibat tidak ada nash yang secara eksplisit mengaturnya. Hukuman bagi *jarīmah* mucikari dalam bisnis prostitusi adalah *jilid* sebagai hukuman pokok.

## REFERENSI

- Abdullah, Taufik, “Ajaran,” *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
- Aksara, “Kawasan Protitusi di Tengah Hutan di Dukuh Gunung Botak Grobogan, Rumah Warga Jadi Tempat Karaoke,” [aksara.co](https://www.askara.co/read/2022/05/14/28124/kawasan-protitusi-di-tengah-hutan-di-dukuh-gunung-botak-grobogan-rumah-warga-jadi-tempat-karaoke), 2022 <<https://www.askara.co/read/2022/05/14/28124/kawasan-protitusi-di-tengah-hutan-di-dukuh-gunung-botak-grobogan-rumah-warga-jadi-tempat-karaoke>>
- Alimuddin, Alimuddin, “The Urgency of the Maqāṣid Al-Syarī‘ah in Reasoning Islamic Law,” *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal*, 1.2 (2019), 117–23 <<https://doi.org/10.33258/BIOHS.V1I2.42>>
- Amiruddin Hasan, dan Abid Rohmanu, “Putusan Open Legal Policy Ketentuan Tindak Pidana Zina Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1.1 (2022), 152–68 <<https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.572>>
- Apriyani, Rini, “Sistem Sanksi dalam Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law Studies*, 2.2 (2019) <<https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss2/2>>
- Azizah, Kurnia, “Ada di Tengah Hutan, ini Potret Kampung Lokalisasi Tersembunyi di Grobogan Jateng,” [merdeka.com](https://merdeka.com/foto/trending/1433380/20220509123557-ada-di-tengah-hutan-ini-potret-kampung-lokalisasi-tersembunyi-di-grobogan-jateng-001-.html), 2022 <<https://merdeka.com/foto/trending/1433380/20220509123557-ada-di-tengah-hutan-ini-potret-kampung-lokalisasi-tersembunyi-di-grobogan-jateng-001-.html>>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, *Kecamatan Toroh Dalam Angka 2021*, 33150.2115 (Grobogan: Badan Pusat Statistik, 2021)
- Badruzaman, Dudi, “Sanksi Hukum bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Fiqh Jinayah,” *Asy-Syari’ah*, 19.2 (2017) <<https://doi.org/10.15575/as.v19i2.4319>>
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997)
- Farih, Amin, “Reinterpretasi Maṣlahah Sebagai Metode Istibnāt Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭibī,” *Al-Ahkam*, 25.1 (2015), 43 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.193>>
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara, 2018)
- Iksan, Muchamad, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Serambi Hukum*, 11.01 (2017)
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Khakim, M. Lutfi, dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8.01 (2020), 32–41 <<https://doi.org/10.32332/NIZHAM.V8I01.2105>>
- Kisworo, Budi, “Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamIslam*, 1.1 (2016), 1–24
- Kusumastuti, Novicca Dewi, dan Heri Qomarudin, “Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku dan Mucikari di Indonesia,” *Publika*, 11.1 (2023), 52–64 <<https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8201>>
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Magfiroh, Ririn Isna, dan Ashif Az-Zafi, “Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18.1 (2020), 1–23 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1314>>
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Misran, Misran, “Kriteria Jarimah Takzir,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2.1 (2017), 84–95 <<https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V2I1.2648>>
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Mughal, Munir Ahmad, “Islamic Jurisprudence,” *International Affairs*, 39.4 (1963), 579–80 <<https://doi.org/10.2307/2609222>>
- Muhyidin, Muhyidin, Yuli Prasetyo Adhi, dan Triyono Triyono, “Contribution of Islamic Law Concerning The Death Penalty to the Renewal of Indonesian Criminal Law,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4.1 (2022), 73–90 <<https://doi.org/10.15294/IJALS.V4I1.55226>>
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009)

- Mursalim, Mursalim, dan Achmad Musyahid, “Mucikari dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam,” *Shautuna*, 1.2 (2020), 1–23 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13716>>
- Nuraisyah, Nuraisyah, “Philosophical Dimensions of Punishment in Islamic Criminal Law,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2021), 91–101 <<https://doi.org/10.30983/ALHURRIYAH.V6I1.3459>>
- R., Mukhlis, Davit Rahmadan, dan Setia Putra, “Perkembangan Prostitusi Online di Kota Pekanbaru Pasca Pembubaran lokalisasi Prostitusi Teleju,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 12.1 (2023), 31–40 <<https://doi.org/10.30652/JIH.V12I1.8431>>
- Rokhmadi, Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern,” *At-Taqaddum*, 8.2 (2016), 150 <<https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169>>
- Rosyid, Maskur, “Membincang Kembali Hubungan Syariah dan Filsafat,” *Istigha*, 2.1 (2019), 53–54
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Sari, Mega Dwi Permata, “Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Bagi Masyarakat Sekitar Desa Badak Baru (Km.4) Muara Badak,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7.3 (2019), 68–80 <[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Genap \(07-22-19-10-42-21\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Genap (07-22-19-10-42-21).pdf)>
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Yuhermansyah, Edi, dan Zaziratul Fariza, “Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6.1 (2017), 156–74 <<https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V6I1.1848>>